

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 2 Beran Tridadi Sleman 555111 Telp. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 026/KPTS/PEND.SLM/IV/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS TERPADU DARUL – HIKMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Darul Hikmah Pakem nomor : 10//B/YDH/IX/2003 tanggal 2 September 2003.

Menimbang

- 1. bahwa salah satu upaya pemerataan kesempatan belajar adalah melalui jalur pendidikan sekolah;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, tentang Pendirian Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Terpadu Darul Hikmah

Mengingat

- : 1.Undang undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomo 32 tahun 1950;
 - 2. Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- 3. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor 076a/KPTS/PK.SLM/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas, Dan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Pendirian Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas dengan identitas sebagai berikut :

a. Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Atas Terpadu Darul Hikmah

b. Alamat

: Sembung, Purwobinangun, Pakem, Sleman

KEDUA

: Pendirian Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU perpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata Di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal: 19 April 2004

***PAGA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SLEMAN.

Sleman

一一直

Ditetapkan di

DRS. MUH. BACHRUM, MM.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Propinsi DIY,
- 2. Bupati Sleman,
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,
- 5. Kepala BKD Kabupaten Sleman,
- Kepala BPKKD Kabupaten Sleman,
 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY,
- 8. Kepala SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem Sleman